



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah yang juga disebut Unit Penyelenggara adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.
12. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang bersifat komprehensif, yang diberikan kepada peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, melalui penyedia pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah terdaftar.
13. Pola Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Sistem penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi acuan bagi seluruh komponen sistem penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Daerah.
14. Iuran adalah Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, perorangan, badan hukum dan/atau Pemerintah.
15. Bantuan Iuran adalah Iuran peserta JPK yang dibayar oleh Pemerintah Daerah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dialokasikan pada Dinas Kesehatan dan dibayarkan dalam dua tahap, berdasarkan kontrak antara Dinas Kesehatan dengan Unit Penyelenggara JPK.

16. Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Dana amanat milik seluruh peserta, yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya, yang dikelola Unit Penyelenggara JPK untuk pembayaran manfaat kepada peserta.
17. Kejadian Luar Biasa Kesehatan yang selanjutnya disebut KLB adalah Kondisi yang ditetapkan oleh Gubernur di mana terjadi peningkatan jumlah kasus dengan penyakit menular tertentu menjadi 2 (dua) kali dibanding dengan tahun yang lalu.
18. Penyedia Pelayanan Kesehatan atau disingkat dengan PPK adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit.
19. Penduduk Miskin adalah Penduduk yang tercatat dalam hasil sensus Biro Pusat Statistik terbaru yang dalam prosesnya disesuaikan dengan kriteria penduduk miskin di Daerah.
20. Penduduk Rentan adalah Penduduk yang mudah terkena dampak dari suatu keadaan dan/atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan stabilitas ekonomi.
21. Penduduk Mampu adalah Penduduk yang mempunyai kemampuan keuangan untuk menghidupi dan membiayai perawatan dirinya dan keluarganya jika dirawat di rumah sakit.
22. Bencana adalah Suatu keadaan yang menimbulkan jatuhnya korban sakit maupun meninggal dalam jumlah tertentu dalam waktu yang bersamaan yang diakibatkan karena kejadian alam ataupun perubahan cuaca serta diakibatkan perbuatan manusia.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Pensiunan Pegawai adalah Pensiunan PNS Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Keluarga Pegawai adalah Keluarga inti dari PNS yang terdiri dari Suami/Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan dalam daftar gaji.
26. Keluarga Pensiunan Pegawai adalah Keluarga inti dari pensiunan pegawai yang terdiri dari Suami/Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan pensiunan.
27. Peserta adalah Setiap orang yang menjadi peserta program JPK.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Penyelenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan Daerah.

- (2) Unit Penyelenggara dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Penyelenggara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelenggara mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Penyelenggara;
 - d. perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Unit Penyelenggara;
 - e. penyusunan standar dan prosedur penyelenggaraan JPK;
 - f. pelaksanaan pemasaran Program JPK;
 - g. penghitungan dan pemrosesan penetapan iuran peserta program JPK;
 - h. penerbitan jaminan dan kartu peserta program JPK;
 - i. penetapan PPK program JPK;
 - j. penetapan manfaat dan tarif pelayanan peserta program JPK;
 - k. penerimaan, verifikasi dan pembayaran tagihan PPK peserta program JPK;
 - l. pengendalian mutu, keamanan, kenyamanan dan biaya pelayanan yang diberikan oleh PPK;
 - m. penghitungan unit cost, biaya dasar dan potensi penerimaan program JPK;
 - n. penghitungan, pengajuan dan pengelolaan dana JPK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan peserta program JPK;
 - p. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Unit Penyelenggara;
 - q. pengelolaan dokumen dan teknologi informasi Unit Penyelenggara;
 - r. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - s. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - t. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kepesertaan asuransi komersial yang beroperasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - u. penyusunan bahan pelaporan Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara; dan
 - v. pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemasaran dan Kepesertaan;
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, PPK dan/atau Pihak terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara;
- d. mengembangkan kemitraan dengan PPK dan penyelenggara jaminan sosial lainnya; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Penyelenggara.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Penyelenggara;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - i. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Penyelenggara;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Penyelenggara;
 - l. menyiapkan bahan laporan Unit Penyelenggara yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pemasaran dan Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemasaran dan Kepesertaan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan kepesertaan JPK.
- (2) Seksi Pemasaran dan Kepesertaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pemasaran dan Kepesertaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana strategis dan master plan serta pengembangan JPK;
 - d. menyusun dan melaksanakan standar dan prosedur kepesertaan JPK;
 - e. menyusun rencana program pemasaran JPK;
 - f. menyusun standar dan prosedur kerja sama dan kemitraan penyelenggaraan JPK dengan Pihak lain;
 - g. memproses penerbitan kepesertaan JPK;
 - h. memproses kerja sama dan kemitraan penyelenggaraan JPK dengan Pihak lain yang bukan sarana pelayanan kesehatan;
 - i. melaksanakan pemasaran program JPK;
 - j. melaksanakan evaluasi program dan kepesertaan JPK;
 - k. mengelola administrasi kepesertaan JPK;
 - l. menampung, memproses dan menindaklanjuti keluhan peserta JPK;
 - m. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepuasan peserta;
 - n. menyiapkan bahan laporan Unit Penyelenggara yang terkait dengan tugas Seksi Pemasaran dan Kepesertaan; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran dan Kepesertaan.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Penyelenggara dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan peserta.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelenggara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pelayanan pemeliharaan kesehatan peserta JPK;

- d. menyusun standar sarana pelayanan kesehatan yang dapat menjadi mitra dan yang dapat menjalin kerja sama dengan Unit Penyelenggara;
- e. menerima dan memproses klaim pembayaran biaya pemeliharaan peserta JPK dari sarana pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan pemeliharaan kesehatan peserta JPK oleh sarana pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan survei/penelitian kepuasan sarana pelayanan kesehatan bermitra kerja atau bekerja sama dengan Unit Penyelenggara;
- h. mengadministrasikan klaim/tagihan dan pembayaran klaim/tagihan biaya pemeliharaan kesehatan peserta JPK;
- i. memproses kerja sama Unit Penyelenggara dengan sarana pelayanan kesehatan;
- j. memfasilitasi peserta JPK dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
- k. menyusun faktor (variabel) perhitungan unit cost, biaya dasar dan besaran iuran JPK;
- l. melaksanakan kegiatan pengendalian mutu, keamanan, kenyamanan dan biaya pelayanan yang diberikan PPK;
- m. memberikan bimbingan, pendampingan dan konsultasi penyelenggaraan JPK bagi peserta secara perorangan;
- n. menyiapkan bahan laporan Unit Penyelenggara yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Penyelenggara dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Penyelenggara sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Penyelenggara diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III/a.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Penyelenggara wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Penyelenggara wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Penyelenggara wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Penyelenggara wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Penyelenggara wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Penyelenggara, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

Unit Penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan guna menjamin kepuasan bagi peserta JPK.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Penyelenggara sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Penyelenggara merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Penyelenggara mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara merupakan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Penyelenggara sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

PESERTA

Pasal 25

- (1) Peserta JPK terdiri dari:
 - a. penduduk miskin;
 - b. penduduk rentan;
 - c. penduduk mampu;
 - d. PNS;
 - e. Keluarga Pegawai;
 - f. Pensiunan Pegawai; dan
 - g. Keluarga Pensiunan Pegawai.
- (2) Kepesertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan persyaratan yang berlaku.

BAB XI

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pemasaran dan Kepesertaan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pemasaran dan Kepesertaan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Penyelenggara, sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 27

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Penyelenggara, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 28

- (1) Unit Penyelenggara menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan dan kinerja;
 - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 29

Dalam rangka akuntabilitas Unit Penyelenggara mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan terhadap Unit Penyelenggara dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Unit Penyelenggara dikembangkan menjadi Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2012.

Pasal 32

Unit Penyelenggara dan Dinas Kesehatan mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 22


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2011
Tanggal 25 Januari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2011

Tanggal 25 Januari 2011


FORMASI JABATAN PADA UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN DAERAH

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1	Kepala Unit	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Kesehatan/Ekonomi - Diklat Kepemimpinan Tk. III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Asuransi Kesehatan 	III/a	1	
	Jumlah				1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Administrasi - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV/a	1	
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1	
	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Komputer 		1	
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1	
	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer 		1	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	
	Pembantu Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1	

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1
	Jumlah			9
3	Kepala Seksi Pemasaran dan Kepesertaan	- S1 Kesehatan/Ekonomi - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Manajemen Pemasaran - Diklat Asuransi Kesehatan	IV/a	1
	Pengadministrasi Pemasaran dan Kepesertaan	- D III Ekonomi/Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Asuransi Kesehatan		2
	Arsiparis	- D III Kearsipan - Diklat Kearsipan		2
	Petugas Pemasaran	- D III Ekonomi - Diklat Manajemen Pemasaran - Diklat Asuransi Kesehatan		3
	Pranata Komputer	- S 1 Komputer - Diklat Asuransi Kesehatan		1
	Operator Komputer	- D III Komputer		8
	Petugas Informasi	- D III Komunikasi/Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Asuransi Kesehatan		3
	Petugas Penanganan Keluhan Pelanggan	- D III Komunikasi/Ekonomi - Diklat Komputer - Diklat Asuransi Kesehatan		2
	Jumlah			22
4	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	- S1 Kedokteran - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Asuransi Kesehatan	IV/a	1
	Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Kearsipan		1
	Pengawas Mutu Pelayanan Kesehatan	- S 1 Kesehatan/Hukum - Diklat Administrasi - Diklat Asuransi Kesehatan		2

No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Petugas Verifikasi Tagihan Bidang Layanan Kesehatan	- S 1 Kedokteran - Diklat Asuransi Kesehatan		4
	Petugas Verifikasi Tagihan Bidang Farmasi	- S 1 Farmasi - Diklat Asuransi Kesehatan		3
	Pengadministrasi Verifikasi Tagihan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Asuransi Kesehatan		13
	Jumlah			24
	Total			56

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 15 TAHUN 2011
Tanggal 25 Januari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENYELENGGARA JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Unit	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Mesin Ketik	1	buah
2	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Mesin Absensi	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Mesin Ketik	1	buah
3	Pengurus Rumah Tangga	LCD Projector	1	unit
		Layar/Screen	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
4	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Telepon	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
6	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Pemasaran dan Kepesertaan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Pemasaran dan Kepesertaan	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
2	Arsiparis	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
3	Petugas Pemasaran	Komputer	3	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	3	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
4	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Operator Komputer	Komputer	8	unit
		Printer	4	unit
		Filling Kabinet	8	buah
6	Petugas Informasi	Komputer	3	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Filling Kabinet	3	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
7	Petugas Penanganan Keluhan Pelanggan	Komputer	2	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
IV	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
2	Pengawas Mutu Pelayanan Kesehatan	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	2	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
3	Petugas Verifikasi Tagihan Bidang Layanan Kesehatan	Komputer	4	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	4	buah
4	Petugas Verifikasi Tagihan Bidang Farmasi	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Pengadministrasi Verifikasi Tagihan	Komputer	3	Unit
		Printer	1	Unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	3	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO